

ABSTRAK

Untuk menghindari dari pengenaan sanksi perpajakan dari pihak fiskus, maka setiap perusahaan harus memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia yang berlaku.

Dari analisis dan pembahasan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh perusahaan, secara umum telah mengikuti peraturan dan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Akan tetapi masih terdapat beberapa kelalaian dalam perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajaknya, sehingga akan dikenakan sanksi perpajakan.

Perusahaan belum ada perencanaan pajak, sehingga terjadi pembayaran pajak yang lebih besar dan terdapat koreksi fiskal yang dapat menyebabkan pembayaran pajak penghasilan lebih kecil dari seharusnya tidak dilakukan oleh perusahaan.

Kata Kunci : Perencanaan, Pajak, Analisis, Kewajiban, Perpajakan.